



**PUTUSAN**

Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Podahan Oloan Ambarita Als Horas;**
2. Tempat lahir : Saitnihuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/19 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Maju RT. 002 RW. 002 Desa Lipat Kain  
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Podahan Oloan Ambarita als Horas ditangkap tanggal 20 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Firdaus,S.Ag, M.H., Zulkifli,S.H., Yogy Darmawan,S.H.,** Advokat-Konsultan Hukum-Mediator beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Mella Blok H-2 Lt.3 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/F&P/SKK/XI/2022 tanggal 08 November 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 November 2022 dibawah register Nomor 414/SK/2022/PN Bkn;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2022/ PN Bkn. tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Podahan Oloan Ambarita Als Horas** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Podahan Oloan Ambarita Als Horas**, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - 6 (enam) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa **Podahan Oloan Ambarita Als Horas**, pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa memiliki usaha Toko Ponsel yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, lalu pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.35 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Toko Ponsel melakukan penjualan asesoris Handphone, namun Terdakwa juga sedang melakukan pembelian dan penjualan chip Slot Online Games Higgs Domino sejak 2 (dua) bulan, cara Terdakwa melakukan jual-beli chip Slot Online Games Higgs Domino terlebih dahulu Terdakwa memiliki akun Slot Online Games Higgs Domino yang didownload di handphone merk Realme warna biru tua dan handphone merk Honor warna biru tua, kemudian Terdakwa menyediakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian chip Slot Online Games Higgs Domino dari pemain Slot Online Games Higgs Domino yang mendapat kemenangan dengan harga 1 B (Satuan 1.000.000.000 M) seharga Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga 1 (satu) B sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari selisih pembelian dan penjualan Chip Slot Online Games Higgs Domino sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), jika ditotalkan dalam sehari Terdakwa melakukan jual-beli Chip Slot Online Games Higgs Domino dengan mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), ketika Terdakwa sedang melakukan aktifitas jual beli Chip Slot Online Games Higgs Domino, lalu datang saksi SUPRIADI HENDRO SUGIANTO dan saksi FATKHUL HIDAYAT (Masing-masing anggota Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip Slot Online Games Higgs Domino, setelah melakukan penyelidikan dan memiliki bukti yang cukup, lalu saksi SUPRIADI HENDRO SUGIANTO dan saksi FATKHUL HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi SUPRIADI HENDRO SUGIANTO dan saksi FATKHUL HIDAYAT menemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merk Realmi warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033 serta uang tunai sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi SUPRIADI HENDRO SUGIANTO dan saksi FATKHUL HIDAYAT membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan Slot Online Games Higgs Domino yang terdapat di aplikasi merupakan sebuah permainan jenis slot pada umumnya yang tidak memiliki keahlian khusus dan hanya keberuntungan belaka yang dimana terdapat kemenangan dan kekalahan terhadap pemain yang memainkan Slot Online Games Higgs Domino, kemudian jika pemain yang mendapatkan kemenangan dalam permainan Slot Online Games Higgs Domino jumlah chip Slot Online Games Higgs Domino yang terkumpul dapat dijual kepada orang lain atau diuangkan, sedangkan jika pemain yang mengalami kekalahan dapat membeli chip Slot Online Games Higgs Domino dari orang lain atau pengepul Chip Slot Online Games Higgs Domino.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jual-beli Chip Slot Online Games Higgs Domino tidak memiliki izin dan persetujuan dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang dalam perjudian.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Podahan Oloan Ambarita Als Horas**, pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di konter milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa memiliki usaha Toko Ponsel yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, lalu pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.35 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Toko Ponsel melakukan penjualan asesoris Handphone, namun Terdakwa juga sedang melakukan pembelian dan penjualan chip Slot Online Games Higgs Domino sejak 2 (dua) bulan, cara Terdakwa melakukan jual-beli chip Slot Online Games Higgs Domino terlebih dahulu Terdakwa memiliki akun Slot Online Games Higgs Domino yang didownload di handphone merk Realme warna biru tua dan handphone merk Honor warna biru tua, kemudian Terdakwa menyediakan pembelian chip Slot Online Games Higgs Domino dari pemain Slot Online Games Higgs Domino yang mendapat kemenangan dengan harga 1 B (Satuan 1.000.000.000 M) seharga Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga 1 (satu) B sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari selisih pembelian dan penjualan Chip Slot Online Games Higgs Domino sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), jika ditotalkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sehari Terdakwa melakukan jual-beli Chip Slot Online Games Higgs Domino dengan mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), ketika Terdakwa sedang melakukan aktifitas jual beli Chip Slot Online Games Higgs Domino, lalu datang saksi SUPRIADI HENDRO SUGIANTO dan saksi FATKHUL HIDAYAT (Masing-masing anggota Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip Slot Online Games Higgs Domino, setelah melakukan penyelidikan dan memiliki bukti yang cukup, lalu saksi SUPRIADI HENDRO SUGIANTO dan saksi FATKHUL HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi SUPRIADI HENDRO SUGIANTO dan saksi FATKHUL HIDAYAT menemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033 serta uang tunai sejumlah Rp. 760.000,-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi SUPRIADI HENDRO SUGIANTO dan saksi FATKHUL HIDAYAT membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan Slot Online Games Higgs Domino yang terdapat di aplikasi merupakan sebuah permainan jenis slot pada umumnya yang tidak memiliki keahlian khusus dan hanya keberuntungan belaka yang dimana terdapat kemenangan dan kekalahan terhadap pemain yang memainkan Slot Online Games Higgs Domino, kemudian jika pemain yang mendapatkan kemenangan dalam permainan Slot Online Games Higgs Domino jumlah chip Slot Online Games Higgs Domino yang terkumpul dapat dijual kepada orang lain atau diuangkan, sedangkan jika pemain yang mengalami kekalahan dapat membeli chip Slot Online Games Higgs Domino dari orang lain atau pengepul Chip Slot Online Games Higgs Domino.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual-beli Chip Slot Online Games Higgs Domino tidak memiliki izin dan persetujuan dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang dalam perjudian.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendro Sugianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.35 Wib, bertempat di konter milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian yang dimainkan Terdakwa tersebut adalah judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang mana Terdakwa tersebut sedang melakukan permainan judi Slot atau Chip Online dan telah menjual judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan permainan judi judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino dengan menggunakan Handphone tersebut dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap dan menerangkan melakukan permainan judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino tersebut dengan cara Terdakwa duduk didalam Konter Ponsel miliknya sebagai Operator dalam jual beli Judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino dengan menggunakan Hand Phone dan apabila ada pembeli Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino yang datang kemudian Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino yang dipesan tersebut Terdakwa kirim melalui Akun miliknya dalam HandPhone milik Terdakwa selanjutnya Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino yang dibeli oleh sipembeli tersebut Terdakwa kirim melalui Akun miliknya kepada Akun sipembeli melalui Handphone, sedangkan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui sistem keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual dan pembelian judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino tersebut namun dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapat yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn



setiap Penjualan 1B (Istilah dalam Game) judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Kapolsek Kampar Kiri Kopol Rahmadani, SH mendapat Informasi dari masyarakat adanya penyelenggaraan permainan judi jenis game Hinggs Domino dengan cara menjual Chip Game Hinggs Domino kepada para pemain judi Online Hinggs Domino diwarung pinggir jalan Desa Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar kemudian Kapolsek Kampar Kiri Kopol Rahmadani,SH memerintahkan untuk melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 11.35 Wib dilakukan penangkapan diwarung Konter Ponsel pinggir jalan Desa Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis game Hinggs Domino yang berperan sebagai bandar Chip (Pemilik Konter) dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033 serta uang tunai sejumlah Rp. 760.000,-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino dengan menggunakan Handphone tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fathul Hidayat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.35 Wib, bertempat di konter milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian yang dimainkan Terdakwa tersebut adalah judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang mana Terdakwa tersebut sedang melakukan permainan judi Slot atau Chip Online dan telah menjual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino dengan menggunakan Handphone;

- Bahwa awalnya tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan permainan judi judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino dengan menggunakan Handphone tersebut dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap dan menerangkan melakukan permainan judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino tersebut dengan cara Terdakwa duduk didalam Konter Ponsel miliknya sebagai Operator dalam jual beli Judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino dengan menggunakan Hand Phone dan apabila ada pembeli Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino yang datang kemudian Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino yang dipesan tersebut Terdakwa kirim melalui Akun miliknya dalam HandPhone milik Terdakwa selanjutnya Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino yang dibeli oleh sipembeli tersebut Terdakwa kirim melalui Akun miliknya kepada Akun sipembeli melalui Handphone, sedangkan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui sistem keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual dan pembelian judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino tersebut namun dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapat yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap Penjualan 1B (Istilah dalam Game) judi Slot atau Chip Online jenis Game Hinggs Domino;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Kapolsek Kampar Kiri Kopol Rahmadani, SH mendapat Informasi dari masyarakat adanya penyelenggaraan permainan judi jenis game Hinggs Domino dengan cara menjual Chip Game Hinggs Domino kepada para pemain judi Online Hinggs Domino diwarung pinggir jalan Desa Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar kemudian Kapolsek Kampar Kiri Kopol Rahmadani,SH memerintahkan untuk melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Kampar Kiri melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 11.35 Wib dilakukan penangkapan diwarung Konter Ponsel pinggir jalan Desa Lipatkain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis game Hinggs Domino yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai bandar Chip (Pemilik Konter) dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033 serta uang tunai sejumlah Rp. 760.000,-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Slot atau Chip Online jenis Game Higgs Domino dengan menggunakan Handphone tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.35 Wib, bertempat di konter milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha Toko Ponsel yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, lalu pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.35 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Toko Ponsel melakukan penjualan assesoris Handphone, namun Terdakwa juga sedang melakukan pembelian dan penjualan chip Slot Online Games Higgs Domino sejak 2 (dua) bulan, cara Terdakwa melakukan jual-beli chip Slot Online Games Higgs Domino terlebih dahulu Terdakwa memiliki akun Slot Online Games Higgs Domino yang didownload di handphone merk Realme warna biru tua dan handphone merk Honor warna biru tua, kemudian Terdakwa menyediakan pembelian chip Slot Online Games Higgs Domino dari pemain Slot Online Games Higgs Domino yang mendapat kemenangan dengan harga 1 B (Satuan 1.000.000.000 M) seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga 1 (satu) B sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari selisih pembelian dan penjualan Chip Slot Online Games Higgs Domino sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika ditotalkan dalam sehari Terdakwa melakukan jual-beli Chip Slot Online Games Higgs Domino dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan aktifitas jual beli Chip Slot Online Games Higgs Domino, lalu datang anggota Polsek Kampar Kiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033 serta uang tunai sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri;
- Bahwa permainan Slot Online Games Higgs Domino yang terdapat di aplikasi merupakan sebuah permainan jenis slot pada umumnya yang tidak memiliki keahlian khusus dan hanya keberuntungan belaka yang dimana terdapat kemenangan dan kekalahan terhadap pemain yang memainkan Slot Online Games Higgs Domino, kemudian jika pemain yang mendapatkan kemenangan dalam permainan Slot Online Games Higgs Domino jumlah chip Slot Online Games Higgs Domino yang terkumpul dapat dijual kepada orang lain atau diuangkan, sedangkan jika pemain yang mengalami kekalahan dapat membeli chip Slot Online Games Higgs Domino dari orang lain atau pengepul Chip Slot Online Games Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual-beli Chip Slot Online Games Higgs Domino tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033;
- Uang tunai sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 6 (enam) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.35 Wib bertempat di konter milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sdr.Supriadi, saksi Hendro Sugianto dan saksi Fatkhul Hidayat masing-masing anggota Polsek Kampar Kiri melakukan penangkapan Terdakwa terkait melakukan perjudian;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa memiliki usaha Toko Ponsel yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, ketika Terdakwa sedang berada di Toko Ponsel melakukan penjualan asesoris Handphone, namun Terdakwa juga sedang melakukan pembelian dan penjualan chip Slot Online Games Higgs Domino sejak 2 (dua) bulan, cara Terdakwa melakukan jual-beli chip Slot Online Games Higgs Domino terlebih dahulu Terdakwa memiliki akun Slot Online Games Higgs Domino yang didownload di handphone merk Realmi warna biru tua dan handphone merk Honor warna biru tua, kemudian Terdakwa menyediakan pembelian chip Slot Online Games Higgs Domino dari pemain Slot Online Games Higgs Domino yang mendapat kemenangan dengan harga 1 B (Satuan 1.000.000.000 M) seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga 1 (satu) B sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari selisih pembelian dan penjualan Chip Slot Online Games Higgs Domino sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika ditotal dalam sehari Terdakwa melakukan jual-beli Chip Slot Online Games Higgs Domino dengan mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 11.35 Wib ketika Terdakwa sedang melakukan aktifitas jual beli Chip Slot Online Games Higgs Domino, lalu datang sdr.Supriadi, saksi Hendro Sugianto dan saksi Fatkhul Hidayat (Masing-masing anggota Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip Slot Online Games Higgs Domino, setelah melakukan penyelidikan dan memiliki bukti

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, lalu sdr.Supriadi, saksi Hendro Sugianto dan saksi Fatkhul Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sdr.Supriadi, saksi Hendro Sugianto dan saksi Fatkhul Hidayat menemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033 serta uang tunai sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr.Supriadi, saksi Hendro Sugianto dan saksi Fatkhul Hidayat membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar permainan Slot Online Games Higgs Domino yang terdapat di aplikasi merupakan sebuah permainan jenis slot pada umumnya yang tidak memiliki keahlian khusus dan hanya keberuntungan belaka yang dimana terdapat kemenangan dan kekalahan terhadap pemain yang memainkan Slot Online Games Higgs Domino, kemudian jika pemain yang mendapatkan kemenangan dalam permainan Slot Online Games Higgs Domino jumlah chip Slot Online Games Higgs Domino yang terkumpul dapat dijual kepada orang lain atau diuangkan, sedangkan jika pemain yang mengalami kekalahan dapat membeli chip Slot Online Games Higgs Domino dari orang lain atau pengepul Chip Slot Online Games Higgs Domino;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual-beli Chip Slot Online Games Higgs Domino tidak memiliki izin dan persetujuan dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang dalam perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Subsidiar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn





Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Podahan Oloan Ambarita Als Horas** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.35 Wib bertempat di konter milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sdr.Supriadi, saksi Hendro Sugianto dan saksi Fatkhul Hidayat masing-masing anggota Polsek Kampar Kiri melakukan penangkapan Terdakwa terkait melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa memiliki usaha Toko Ponsel yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa/Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, ketika Terdakwa sedang berada di Toko Ponsel melakukan penjualan asesoris Handphone, namun Terdakwa juga sedang melakukan pembelian dan penjualan chip Slot Online Games Higgs Domino sejak 2 (dua) bulan, cara Terdakwa melakukan jual-beli chip Slot Online Games Higgs Domino terlebih dahulu Terdakwa memiliki akun Slot Online Games Higgs Domino yang didownload di handphone merk Realmi warna biru tua dan handphone merk Honor warna biru tua, kemudian Terdakwa menyediakan pembelian chip Slot Online Games Higgs Domino dari pemain Slot Online Games Higgs Domino yang mendapat kemenangan dengan harga 1 B (Satuan 1.000.000.000 M) seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali dengan harga 1 (satu) B sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari selisih pembelian dan penjualan Chip Slot Online Games Higgs Domino sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika ditotalkan dalam sehari Terdakwa melakukan jual-beli Chip Slot Online Games Higgs Domino dengan mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.35 Wib ketika Terdakwa sedang melakukan aktifitas jual beli Chip Slot Online Games Higgs Domino, lalu datang sdr.Supriadi, saksi Hendro Sugianto dan saksi Fatkhul Hidayat (Masing-masing anggota Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penjualan Chip Slot Online Games Higgs Domino, setelah melakukan penyelidikan dan memiliki bukti yang cukup, lalu sdr.Supriadi, saksi Hendro Sugianto dan saksi Fatkhul Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sdr.Supriadi, saksi Hendro Sugianto dan saksi Fatkhul Hidayat menemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033 serta uang tunai sejumlah Rp. 760.000,-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr.Supriadi, saksi Hendro Sugianto dan saksi Fatkhul Hidayat membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan Slot Online Games Higgs Domino yang terdapat di aplikasi merupakan sebuah permainan jenis slot pada umumnya yang tidak memiliki keahlian khusus dan hanya keberuntungan belaka yang dimana terdapat kemenangan dan kekalahan terhadap pemain yang memainkan Slot Online Games Higgs Domino, kemudian jika pemain yang mendapatkan kemenangan dalam permainan Slot Online Games Higgs Domino jumlah chip Slot Online Games Higgs Domino yang terkumpul dapat dijual kepada orang lain atau diuangkan, sedangkan jika pemain yang mengalami kekalahan dapat membeli chip Slot Online Games Higgs Domino dari orang lain atau pengepul Chip Slot Online Games Higgs Domino;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual-beli Chip Slot Online Games Higgs Domino tidak memiliki izin dan persetujuan dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang dalam perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 6 (enam) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Podahan Oloan Ambarita Als Horas**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Tua dengan Nosim 082169852636;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Honor warna Biru Tua dengan Nosim 085265990033;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 6 (enam) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Setiawan, SH**, Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H.**,

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ersin, S.H., M.H.**,

**I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**Budi Setiawan, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)